

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan (Untuk Kepala Sekolah)

#### Indikator 1 : Support

1. Dalam penerapan aplikasi Siagus di SMPN 52 Surabaya, apakah ibu menerima keluhan dari bapak/ibu yang kesulitan dalam mengoperasikannya?
2. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan aplikasi Siagus di SMPN 52 Surabaya?
3. Apabila ada keluhan yang mengalami kesulitan, apa yang ibu lakukan? Dukungan apa saja yang ibu berikan, mungkin dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sosialisasi?
4. Apabila dalam penyediaan fasilitas, apakah dalam penyediaan tersebut tertampung pada anggaran sekolah?
5. Apabila setelah mendapat dukungan tersebut apakah terdapat kemajuan dari bapak/ibu guru dalam mengoperasikan aplikasi Siagus?

#### Indikator 2 : Capacity

1. Dalam penunjukkan operator sekolah yang membantu bapak dan ibu guru dalam mengoperasikan aplikasi Siagus apakah ada kriteria khusus?
2. Tugas operator sekolah dalam membantu bapak dan ibu guru apa saja?

3. Dengan adanya operator sekolah, menurut ibu apakah efektif dalam membantu bapak dan ibu guru dalam mengoperasikan aplikasi Siagus?

Indikator 3 : Value

1. Menurut ibu, manfaat aplikasi Siagus apa saja?
2. Apakah aplikasi Siagus membantu dalam menunjang kinerja bapak dan ibu guru?
3. Apakah ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau saran supaya aplikasi Siagus ini mudah dalam penggunaannya?

## **Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan (Untuk Guru)**

### **Indikator 1: Support**

1. Dalam penggunaan aplikasi Siagus apakah bapak/ibu mengalami kesulitan? Bisa dijelaskan kesulitannya seperti apa?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambatnya?
3. Apabila menemui kesulitan tersebut apa yang bapak/ibu lakukan? Apakah kepala sekolah juga berperan dalam menangani kesulitan tersebut?
4. Dukungan apa sajakah yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerapan aplikasi Siagus di SMPN 52 Surabaya?
5. Setelah mendapat dukungan tersebut apakah ada efek atau dampaknya terhadap pemahaman bapak/ibu dalam menggunakan aplikasi Siagus?

### **Indikator 2 : Capacity**

1. Menurut bapak/ibu bagaimana peran operator sekolah dalam membantu bapak/ibu untuk mengoperasikan aplikasi Siagus?
2. Apakah dengan bantuan operator sekolah tersebut memudahkan bapak/ibu dalam mengoperasikan aplikasi Siagus?

### **Indikator 3 : Value**

1. Menurut bapak/ibu, manfaat Siagus itu apa saja?
2. Apakah aplikasi Siagus membantu dalam menunjang kinerja bapak/ibu?
3. Apakah ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau saran supaya aplikasi Siagus ini mudah dalam penggunaannya?

### **Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan (Untuk Operator Sekolah)**

#### **Indikator 1 : Support**

1. Dalam menjalankan tugas sebagai operator sekolah, apakah ada keluhan dari bapak/ibu guru yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Siagus? Apa saja keluhannya dan bagaimana cara anda dalam mengatasinya?
2. Apakah kepala sekolah juga berperan dalam menangani kesulitan tersebut?
3. Dukungan apa sajakah yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerapan aplikasi Siagus di SMPN 52 Surabaya?
4. Setelah mendapat dukungan tersebut apakah ada efek atau dampaknya terhadap pemahaman bapak/ibu dalam menggunakan aplikasi Siagus?

#### **Indikator 2 : Capacity**

1. Dalam membantu bapak dan ibu guru, apakah anda mengalami kesulitan? Apabila pernah mengalami kesulitan, apa yang anda lakukan?
2. Dengan adanya anda sebagai operator sekolah, menurut anda apakah bapak dan ibu guru mengalami kemajuan dalam mengoperasikan aplikasi Siagus?

#### **Indikator 3 : Value**

1. Menurut anda, apa saja manfaat dari aplikasi Siagus?
2. Dari pandangan operator sekolah, apakah ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau saran supaya aplikasi Siagus ini mudah dalam penggunaannya?

## Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Universitas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Nomor: : 613.4 /K/FISIP/VI/ 2021 10 Juni 2021  
 Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**  
 Kepada Yth. : Kepala SMPN 52 Surabaya  
 Jl. Semampir Gang Kelurahan Nomor 124 Surabaya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa kami pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bagi mahasiswa kami sangat memerlukan data sumber data (referensi), observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/ Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURUL IKA MARDYANI  
 N.I.M : 1111700109  
 Alamat : Wonocolo Baru RT 20 RW 07 Kec. Taman Kab. Sidoarjo

Guna melakukan pengambilan data di:

“Kepala SMPN 52 Surabaya.”

Dengan Judul Skripsi : "Penerapan Aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya (Sebagai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)".

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dr. Dra. Rachmawasti Novaria, M.M.  
 NPP 20120930298

## Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 52**  
 Jalan Semampir Gang Kelurahan No.124 Telp ( 031 ) 5997142 Surabaya 60119



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/140/436.7.1.P52/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Anggriani, S.Pd  
 NIP : 196704211989032018  
 Pangkat / Golongan : Pembina / IV A  
 Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Ika Mardyani  
 NBI : 1111700109  
 Program Studi : Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah melaksanakan penelitian di SMPN 52 Surabaya sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 dengan judul : Penerapan Aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya (Sebagai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Mengetahui,  
 Kepala SMPN 52 Surabaya



Anik Anggriani, S.Pd

NIP. 196704211989032018

## Lampiran 6 : Bimbingan dari SIAKAD

Data Mahasiswa			
N I M	1111700109 - Nurul Ika Mardyani		
Nama Mahasiswa	Nurul Ika Mardyani		
Info Akademik	Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Administrasi Negara Semester : 8		

  

Bimbingan			
No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan
1	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Judul dan permasalahan	16 Mar 2021
2	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Judul	17 Mar 2021
3	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Pengajuan bab I	24 Mar 2021
4	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Revisi bab I	31 Mar 2021
5	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Revisi bab I	1 Apr 2021
6	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Revisi bab I	1 Apr 2021
7	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Bab I dan bab II	12 Apr 2021
8	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Bab I, II, dan III	14 Apr 2021
9	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Revisi bab III	20 Apr 2021
10	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Revisi Sempro	21 Mei 2021
11	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Revisi Sempro	31 Mei 2021
12	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Bab IV	24 Jun 2021
13	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Bab IV dan V	26 Jun 2021
14	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Bab I, II, dan III	14 Apr 2021
15	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Bab IV	23 Jun 2021
16	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Revisi bab IV dan V	28 Jun 2021
17	0723039201 - Dida Rahmadani, S.AP., M.AP.	Abstrak dan revisi bab IV	30 Jun 2021
18	0728086601 - Dra. Indah Murti, M.Si	Bab IV dan V	30 Jun 2021

## Lampiran 7 : Lembar Perintah Revisi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisisip@untag-sby.ac.id

### PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : NURUL IKA MARDYANI 1111700109

Program Studi : Administrasai Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	tdk ada		

Setuju telah direvisi,  
 Dosen Penguji,

  
 DRA. INDAH MURTI, M.SI

Surabaya, 8 July 2021  
 Dosen Penguji,

  
 DRA. INDAH MURTI, M.SI



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : NURUL IKA MARDYANI 1111700109

Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Ikuti instruksi penguji saat ujian.		

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

Surabaya, 16 Juli 2021  
Dosen Penguji,

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : NURUL IKA MARDYANI 1111700109

Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Ikuti instruksi penguji saat ujian.		

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

Drs. Muchammad Wahyono, M.Si

Surabaya, 16 Juli 2021  
Dosen Penguji,

Drs. Muchammad Wahyono, M.Si

## Lampiran 8 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013

### SALINAN

#### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pentelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
  - b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan pedoman pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN PEMANFAATAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Pasal 2**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain (*seamless*);
- c. keterbukaan (*transparent*) dan ketersediaan informasi publik;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil (*fairness*);
- e. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);
- f. standarisasi layanan.

**Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
  - c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.
- (2) Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan sebagai petunjuk teknis dan standar bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang komprehensif, efisien dan efektif.

### **BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi :
  - a. pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau
  - c. monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Setiap SKPD yang melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **Bagian Kedua Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (*data base*) serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
  - a. penggalan kebutuhan sistem;
  - b. perekayasa ulang proses layanan;
  - c. perancangan logika dan fisik sistem;
  - d. pembuatan kode program; dan
  - e. uji coba sistem.

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap SKPD yang akan melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari satu atau lebih SKPD.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Pasal 8**

- (1) Setiap SKPD yang akan melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
**Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pasal 9**

- (1) Monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing SKPD dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan teknologi informasi.

- (4) Pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Januari 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

## Lampiran 9 : Hasil Uji Anti Plagiarisme

PENERAPAN APLIKASI SIAGUS DI SMPN 52 SURABAYA  
(SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM  
PENYELENGGARAAN

### ORIGINALITY REPORT

<b>10</b> %	<b>11</b> %	<b>6</b> %	<b>7</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>jurnal.kominfo.go.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>ejournal2.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography Off

**Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara**

